



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 32 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 semester I dan penambahan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan penyesuaian terhadap program kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 218);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 181);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
26. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

Pasal 3

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Juli 2020
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, RKPD Tahun 2019 memuat langkah-langkah untuk mendukung *“Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo yang Sejahtera, Maju, dan Bemartabat Didukung Pemerintahan yang Profesional”* yang menjadi Visi Kabupaten Sukoharjo dalam RPJMD 2016-2021.

Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan dokumen tersebut tidak terlepas dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Adapun rangkaian penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui tahapan penyusunan Perubahan RKPD, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA),

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PA), serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020. Namun demikian, seiring dengan dinamika pembangunan dengan berbagai faktor tentu saja mengakibatkan pelaksanaan pembangunan yang berjalan senantiasa perlu dievaluasi.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan;
4. Penyesuaian dengan pendapatan data transfer;
5. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;
6. Penyesuaian perubahan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program; dan
7. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antarkegiatan, program maupun antarjenis belanja.

1.2. Dasar Hukum

Terdapat beberapa landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur tentang RKPD khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati, dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020 antara DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan Bupati Sukoharjo yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD Tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sukoharjo dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sukoharjo.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN HASIL EVALUASI RKPD TAHUN 2020

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sampai dengan triwulan II.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun berjalan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan Tahunan, kedudukan Tahun 2020 (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN
HASIL EVALUASI RKPD TAHUN 2020

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis

a. Letak, Luas, dan Batas

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu wilayah dalam zona kerjasama regional SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten). Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak di antara 110° 57' 33,70" BT – 110° 42' 6,79" BT, dan antara 7° 32' 17,00" LS – 7° 39' 42,00" LS. Adapun secara geografis, wilayah Kabupaten Sukoharjo berada di sebelah selatan Kota Surakarta dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut.

- Sebelah utara: Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah timur: Kabupaten Karanganyar
- Sebelah selatan: Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
- Sebelah barat: Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

Secara administrasi, Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 17 Kelurahan dan 150 Desa, dengan luas wilayah 46.666 Ha atau 466,66 km². Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Polokarto yaitu 6.218 Ha (13% dari luas Kabupaten), dan kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura dengan luas 1.923 Ha (4% dari luas Kabupaten). Secara lebih lengkap, luas dan letak masing-masing kecamatan, dan perbatasan wilayah dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1. berikut.


Tabel 2.1.
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
di Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	W e r u	4.198	13 Desa
2	B u l u	4.386	12 Desa
3	Tawang Sari	3.998	12 Desa
4	Sukoharjo	4.458	14 Kelurahan
5	Nguter	5.488	16 Desa
6	Bendosari	5.299	13 Desa; 1 Kelurahan
7	Polokarto	6.218	17 Desa
8	Mojolaban	3.554	15 Desa
9	Grogol	3.000	14 Desa
10	B a k i	2.197	14 Desa
11	Gatak	1.947	14 Desa
12	Kartasura	1.923	10 Desa; 2 Kelurahan

Sumber: BPS Kab. Sukoharjo

Sedangkan mengenai letak masing-masing kecamatan dan perbatasan wilayah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukoharjo




Sumber: BAPPELBANGDA Kabupaten Sukoharjo

b. Topografi Wilayah, Geologi, dan Jenis Tanah

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sukoharjo pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kawasan bertopografi relatif datar (meliputi wilayah Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo, dan Mojolaban) serta kawasan bertopografi relatif kasar (meliputi wilayah Kecamatan Bendosari, Polokarto, Nguter, Tawang Sari, Bulu, dan Weru) Ketinggian wilayahnya berkisar antara 80 m – 125 m dpal, wilayah terendah berada di Kecamatan Grogol dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Polokarto. Jika diperhatikan Gambar 2.2. berikut, terlihat bahwa 10 wilayah kecamatan didominasi kelerengan yang relatif datar. Di Kecamatan Polokarto terlihat bentuk kelerengan yang agak curam dengan skor 40, yaitu 5-15% dan 15-40%. Adapun Kecamatan Bulu menunjukkan kelerengan yang cenderung curam dan sangat curam, dengan skor 70 dan 100 atau pada kelas kelerengan 15-40% dan > 40%.

Gambar 2.2. Peta Kelerengan Kabupaten Sukoharjo




Sumber: BAPPELBANGDA Kabupaten Sukoharjo

Ditinjau dari segi geologi, terdapat tiga jenis geologi yang menyusun wilayah Kabupaten Sukoharjo. Pada bagian utara, yaitu pada Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Mojolaban, dan sebagian Polokarto banyak tersusun oleh breksi gunung api. Hal ini terjadi karena masih berdekatan dengan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terdapat pada Kabupaten Boyolali. Pada bagian tengah, yaitu pada Kecamatan Sukoharjo, Polokarto, Bendosari, Tawang Sari, Bulu, dan sebagian Kecamatan Weru banyak didominasi oleh lempung, lanau, dan pasir. Lava andesit hanya terdapat sedikit pada bagian selatan, yaitu pada Kecamatan Weru dan Bulu.

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh Asosiasi Aluvial Kelabu dan Aluvial Coklat Kelabu. Terdapat juga jenis tanah Grumusol yang terbentuk dari material berlempung yang bersifat subur. Jika diidentifikasi, wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki enam jenis tanah yang berbeda, dengan jenis-jenis persebarannya sebagai berikut

- 1) Tanah Grumosol, tersebar di bagian tengah, meliputi wilayah Kecamatan Mojolaban, Polokarto, Bendosari, Nguter, Tawang Sari, dan Bulu.
- 2) Tanah Alluvium, tersebar di wilayah Kecamatan Baki, Grogol, Sukoharjo, dan sebagian Nguter.
- 3) Tanah Latosol, pada sebagian wilayah Kecamatan Polokarto, Bendosari, dan Nguter.
- 4) Tanah Regosol, pada ujung bagian barat, yaitu Kecamatan Kartasura, Gatak, Weru dan Tawang Sari.
- 5) Tanah Litosol, ditemukan di Kecamatan Tawang Sari dan Bulu.
- 6) Tanah Mediteran, ditemukan di sebagian wilayah Kecamatan Mojolaban.

Gambar 2.3. Peta Tanah Kabupaten Sukoharjo



Sumber: BAPPELBANGDA Kabupaten Sukoharjo

c. Kondisi Hidrologi, Klimatologi, dan Curah Hujan

Kondisi hidrologi di Kabupaten Sukoharjo ditunjukkan oleh keberadaan sumber daya air yang ada di Kabupaten Sukoharjo, meliputi sungai, mata air, waduk, dan embung. Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari Daerah Pengembangan Sungai (DPS) Solo Hulu, Samin, dan Dengkeng yang meliputi Sungai Bengawan Solo, Sungai Dengkeng, Sungai Brambang, Sungai Jlantah, Sungai Samin, Sungai Ranjing, dan Sungai Walikan. Kabupaten Sukoharjo dibelah sungai Bengawan Solo, di mana topografi wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagian besar berada di bawah tanggul Sungai Bengawan Solo. Permasalahan regional menyangkut keberadaan Sungai Bengawan Solo adalah permasalahan banjir yang tidak terlepas dari kondisi drainase. Ketika sungai meluap maka wilayah sepanjang saluran pasti akan tergenangi bagaimanapun baiknya saluran irigasi lokal yang ada tidak akan mampu mengatasi masalah ini. Maka yang perlu dilakukan nantinya adalah kerjasama dengan kabupaten lain yang berada di hulu Bengawan Solo yaitu Kabupaten Wonogiri. Saat ini terdapat satu waduk yang ada di Kabupaten Sukoharjo, yakni Waduk Mulur, yang mampu menampung air sejumlah

kurang lebih 3.435.000 m³ dan mengairi sawah seluas 4.787 Ha. Di samping itu juga terdapat Dam Colo yang mengairi lahan seluas kurang lebih 10.577 hektar.

Mata air yang ada di Kabupaten Sukoharjo berlokasi di Banyubiru di Kecamatan Weru, Pecinan di Kecamatan Bulu, Kluyon di Kecamatan Baki, Pundungrejo di Kecamatan Tawang Sari, dan Wirogunan serta Gayampitu di Kecamatan Kartasura. Sedangkan embung-embung terdapat di Kecamatan Bulu (Desa Gentan, Tiyaran dan Kedungsono), Kecamatan Tawang Sari (Desa Watubonang, Tangkisan, Majasto dan Ponowaren) dan Kecamatan Bendosari (Desa Manisharjo dan Mertan).

Kondisi klimatologi Kabupaten Sukoharjo dipengaruhi iklim tropis dengan 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan penghujan serta temperatur sedang. Suhu udara di Kabupaten Sukoharjo berkisar antara 23°C sampai dengan 34°C sedangkan kelembapan udara bervariasi antara 75% sampai dengan 92%.

Curah hujan rata-rata pada Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data yang tersedia tercatat berkisar 1.000 – 2.500 mm. Kabupaten Sukoharjo terbagi pada 3 kategori intensitas curah hujan, antara 1.000 – 1.500 mm, 1.500 – 2.000 mm dan 2.000 – 2.500 mm. Wilayah dengan intensitas curah hujan terbesar di Kabupaten Sukoharjo terdapat pada Kecamatan Kartasura, sedangkan wilayah dengan intensitas curah hujan sedang terdapat pada Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Weru, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Polokarto serta sebagian Kecamatan Sukoharjo, wilayah dengan intensitas curah hujan terendah terdapat pada Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bulu dan sebagian Kecamatan Bendosari.

Tabel. 2.2. Banyaknya Curah Hujan Tahunan per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

Kecamatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
W e r u	1.965	2.977	2.132	1.594	617
B u l u	1.719	3.918	2.244	1.685	477
Tawang Sari	1.596	3.243	1.738	1.413	444
Sukoharjo	1.732	2.776	2.447	1.665	342
Nguter	1.751	2.697	1.902	1.897	474
Bendosari	2.244	3.173	2.413	1.687	382
Polokarto	1.593	2.141	1.650	1.984	291
Mojolaban	2.052	3.187	2.902	2.617	794
Grogol	2.129	3.480	1.809	1.555	447
B a k i	1.881	2.874	2.137	1.689	350
Gatak	1.299	2.424	2.107	1.259	264
Kartasura	1.900	3.287	2.889	1.867	454

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Sukoharjo

d. Wilayah Rawan Bencana

1) Kerawanan Bencana Banjir

Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendahnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Secara topografi, wilayah yang rentan akan bahaya banjir meliputi Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo dan Mojolaban. Hal ini dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah yang datar dan merupakan kawasan bertemunya beberapa sungai, misalnya Kecamatan Nguter (pertemuan antara Kali Jlantah dan Sungai Bengawan Solo), Kecamatan Tawang Sari (pertemuan antara Kali Brambang dan Sungai Bengawan Solo), Kecamatan Grogol (aliran Sungai Bengawan Solo). Hal ini dikuatkan oleh data BPDAS Solo (2008), sebagian besar wilayah Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah yang rawan terhadap banjir.

2) Kerawanan Bencana Longsor

Kabupaten Sukoharjo, terdapat tiga kecamatan yang memiliki ancaman terhadap longsor, yakni Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawang Sari. Berdasarkan kemiringan lahan, ketiga kecamatan tersebut memiliki wilayah yang bergelombang (5-15%), curam (15-40%) hingga sangat curam (40%) (a). Selain itu, apabila dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar tanah yang berada di wilayah yang curam dan cukup curam merupakan tanah litosol (b). Tanah litosol merupakan jenis tanah berbatu-batu dengan lapisan tanah

yang tidak begitu tebal. Penampangnya besar dan berbentuk kerikil, pasir atau batu-batuan kecil, karena sedikit sekali mengalami perubahan struktur atau profil dari batuan asal. Tanah litosol miskin unsur hara. Jenis tanah ini banyak ditemukan di lereng gunung dan pegunungan di seluruh Indonesia yang mengalami proses erosi parah.

Jika suatu wilayah yang memiliki kriteria lereng dan jenis tanah yang rentan terhadap longsor terguyur oleh hujan dengan intensitas yang tinggi, maka bukan tidak mungkin di wilayah tersebut akan terjadi bencana longsor. Jika kita amati, wilayah Kabupaten Sukoharjo bagian selatan, terutama di Kecamatan Bulu, Weru serta Tawang Sari, merupakan wilayah yang memiliki ancaman bencana longsor.

3) *Kerawanan Bencana Kekeringan*


Apabila dikaji dari aspek akuifer air tanah, wilayah Kabupaten Sukoharjo dapat dibagi menjadi enam wilayah, yakni wilayah dengan akuifer produktif dengan penyebaran luas, akuifer produktivitas tinggi penyebaran luas, akuifer produktivitas sedang penyebaran luas, akuifer produktivitas sedang setempat, akuifer produktivitas sedang dan daerah air tanah langka. Sedangkan jika dilihat dari intensitas curah hujan, wilayah barat Kabupaten Sukoharjo memiliki intensitas yang lebih tinggi dibanding di wilayah tengah dan timur. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa wilayah yang mempunyai ancaman kekeringan di musim kemarau, khususnya di wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Kecamatan Weru, Tawang Sari dan Bulu. Sedangkan kekeringan pertanian, melanda sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo yang mengandalkan Dam Colo sebagai sumber pasokan irigasi.

4) *Kerawanan Bencana Angin Ribut/ Puting Beliung*

Di Kabupaten Sukoharjo terdapat beberapa wilayah yang pernah atau bahkan beberapa kali terkena angin ribut maupun puting beliung, misalnya Kecamatan Baki, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Weru, Kecamatan Nguter dan Kecamatan Kartasura. Wilayah yang terlanda angin puting

beliung biasanya wilayah yang terbuka. Menurut beberapa penelitian, wilayah yang pernah terlanda angin ribut maupun puting beliung secara umum memiliki ancaman terhadap angin ribut atau puting beliung di masa datang. Terdapat beberapa wilayah yang memiliki ancaman terhadap bencana ini yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Nguter, Sukoharjo, Bulu, Weru, Polokarto dan Gatak.

Gambar 2.4
Peta Rawan Bencana Kabupaten Sukoharjo



Sumber: BAPPELBANGDA Kabupaten Sukoharjo

2.1.2. Aspek Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2018 sebanyak 898.774 orang dengan perincian sebanyak 450.627 penduduk laki-laki dan 448.147 penduduk perempuan. Tabel berikut menunjukkan sebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.3.
Persebaran Jumlah Penduduk di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2014-2018

Kecamatan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
W e r u	61.444	61.030	59.439	59.471	58.519
B u l u	42.446	42.253	39.134	40.442	38.590
Tawang Sari	57.438	57.146	55.294	56.058	56.705
Sukoharjo	90.930	92.343	92.615	93.264	96.168
Nguter	58.714	58.348	55.900	57.029	55.854
Bendosari	63.212	63.579	62.759	63.091	63.903
Polokarto	84.183	83.879	83.353	84.002	85.095
Mojolaban	86.660	87.938	88.143	88.743	91.214
Grogol	117.765	118.432	121.149	120.478	120.701
B a k i	67.989	68.773	71.033	69.911	69.798
Gatak	51.649	51.483	52.519	52.215	52.905
Kartasura	103.993	104.762	109.337	108.465	109.322
Kab. Sukoharjo	886.423	889.966	890.675	893.169	898.774

Sumber: Dispendukcapil Kab. Sukoharjo

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Tabel 2.4.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukoharjo Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) Tahun 2014-2017 (Dalam Juta Rupiah)

Kategori PDRB	PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)			
	Harga Konstan 2010			
	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.844.193,63	1.976.391,80	2.025.492,06	2.075.272,74
Pertambangan dan Penggalian	90.145,76	91.863,36	93.645,51	90.948,29
Industri Pengolahan	8.045.937,72	8.285.661,50	8.733.131,48	9.254.975,35
Pengadaan Listrik dan Gas	29.759,37	28.674,57	30.275,56	31.556,57
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.000,90	8.158,02	8.782,29	9.158,62
Konstruksi	1.266.624,32	1.366.476,56	1.467.913,25	1.563.977,65
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.837.603,68	4.057.039,94	4.247.990,37	4.460.847,58
Transportasi dan Pergudangan	694.754,01	759.022,79	820.587,72	882.061,90
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	750.312,10	802.607,42	855.384,97	908.304,75
Informasi dan Komunikasi	993.921,19	1.137.810,26	1.244.404,28	1.366.169,43
Jasa Keuangan dan Asuransi	700.844,29	757.344,66	823.233,53	855.357,07
Real Estate	485.443,34	523.664,75	562.996,15	606.117,26
Jasa Perusahaan	72.763,13	79.247,16	86.269,91	92.938,73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	462.221,12	485.834,72	50.5638,95	519.081,74
Jasa Pendidikan	696.701,80	755.469,31	811.741,18	869.997,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174.464,49	191.628,81	206.440,11	222.580,44
Jasa lainnya	295.319	305.182,56	322.055,49	343.594,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	20.449.009,84	21.612.078,19	22.845.982,81	24.152.939,48

Sumber : BPS Sukoharjo

Tabel 2.5.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukoharjo Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2014-2017 (Dalam Juta Rupiah)

Kategori PDRB	PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)			
	Harga Berlaku			
	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.359.928,60	2.657.130,24	2.809.593,96	2.945.664,83
Pertambangan dan Penggalian	117.218,81	138.919,07	146.352,17	147.472,90
Industri Pengolahan	9.745.454,20	10.368.908,70	11.380.047,78	12.408.833,47
Pengadaan Listrik dan Gas	28.015,69	28.402,19	32.497	36.829,72
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.614,02	9.100,99	10.720,18	11.237,32
Konstruksi	1.560.510,58	1.756.017,76	1.922.351,95	2.111.382,86
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.310.660,98	4.721.567,22	5.077.136,81	5.535.492,43
Transportasi dan Pergudangan	755.298,98	859.521,48	936.207,35	1.036.237,43
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	884.398,18	996.537,57	1.113.072,57	1.210.354,29
Informasi dan Komunikasi	989.341,31	1.112.024,35	1.217.805,12	1.394.848,31
Jasa Keuangan dan Asuransi	895.656,19	1.008.862,91	1.127.896,62	1.215.894,41
Real Estate	535.272,15	597.272,99	651.004,97	706.275,66
Jasa Perusahaan	87.511,82	100.274,18	113.032,42	127.018,88
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	584.381,73	639.113,44	699.704,02	741.268,35
Jasa Pendidikan	982.734,87	1.086.759,37	1.200.499	1.341.116,62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	223.053,03	256.071,41	280.475,52	309.252,66
Jasa lainnya	339.437,67	364.232,93	401.209,55	436.234,05
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	24.407.488,81	26.700.716,80	29.119.606,98	31.715.414,17

Sumber : BPS Sukoharjo

Tabel 2.6.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2013-2017 (%)

Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,60	-3,60	7,17	2,48	2,46
Pertambangan dan Penggalian	2,93	4,75	1,91	1,94	-2,88
Industri Pengolahan	7,89	6,54	2,98	5,40	5,98
Pengadaan Listrik dan Gas	10,52	0,56	-3,65	5,58	4,23
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,26	2,26	1,96	7,65	4,29
Konstruksi	4,41	3,36	7,88	7,42	6,54
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,12	4,82	5,72	4,71	5,01
Transportasi dan Pergudangan	9,81	8,90	9,25	8,11	7,49
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,71	6,52	6,97	6,58	6,19
Informasi dan Komunikasi	9,20	18,09	14,48	9,37	9,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,51	0,75	8,06	8,70	3,90
Real Estate	8,04	6,32	7,87	7,51	7,66
Jasa Perusahaan	13,45	7,70	8,91	8,86	7,73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,97	-0,46	5,11	4,08	2,66
Jasa Pendidikan	9,29	9,90	8,44	7,45	7,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,63	13,80	9,84	7,73	7,82
Jasa lainnya	10,01	8,77	3,34	5,53	6,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,78	5,40	5,69	5,71	5,72

Sumber : BPS Sukoharjo

Tabel 2.7.
Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2013-2017 (%)

Kategori PDRB	Distribusi Persentase PDRB ADHB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,61	9,67	9,95	9,65	9,29
Pertambangan dan Penggalian	0,43	0,48	0,52	0,50	0,46
Industri Pengolahan	39,12	39,93	38,83	39,08	39,13
Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,11	0,11	0,11	0,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
Konstruksi	6,35	6,39	6,58	6,60	6,66
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,13	17,66	17,68	17,44	17,45
Transportasi dan Pergudangan	2,94	3,09	3,22	3,22	3,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,53	3,62	3,73	3,82	3,82
Informasi dan Komunikasi	3,85	4,05	4,16	4,18	4,40
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,81	3,67	3,78	3,87	3,83
Real Estate	2,14	2,19	2,24	2,24	2,23
Jasa Perusahaan	0,36	0,36	0,38	0,39	0,40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,50	2,39	2,39	2,40	2,34
Jasa Pendidikan	3,92	4,03	4,07	4,12	4,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,91	0,96	0,96	0,98
Jasa lainnya	1,33	1,39	1,36	1,38	1,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Sukoharjo

Tabel 2.8.
Laju Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2013-2017 (%)

Kategori PDRB	Laju Implisit PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,61	4,69	5,06	3,17	2,33
Pertambangan dan Penggalian	2,51	18,62	16,30	3,35	3,75
Industri Pengolahan	1,10	6,06	3,32	4,13	2,89
Pengadaan Listrik dan Gas	-5,24	0,17	5,21	8,37	8,73
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,85	3,28	3,62	9,42	0,52
Konstruksi	3,85	7,82	4,31	1,91	3,09
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,22	2,90	3,61	2,70	3,83
Transportasi dan Pergudangan	1,02	7,09	4,16	0,75	2,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,68	6,80	5,34	4,80	2,40
Informasi dan Komunikasi	-0,29	-1,29	-1,81	0,13	4,33
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,45	5,94	4,24	2,85	3,75
Real Estate	1,19	6,45	3,44	1,38	0,77
Jasa Perusahaan	4,56	3,55	5,21	3,55	4,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,83	6,71	4,05	5,19	3,20
Jasa Pendidikan	10,04	3,50	1,98	2,81	4,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,85	4,18	4,52	1,67	2,26
Jasa lainnya	3,38	6,81	3,84	4,38	1,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2,94	5,03	3,51	3,17	3,02

Sumber : BPS Sukoharjo

Tabel 2.9.
Indeks Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2013-2017 (%)

Kategori PDRB	Indeks Implisit PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	122,23	127,97	134,44	138,71	141,94
Pertambangan dan Penggalian	109,62	130,03	151,22	156,28	162,15
Industri Pengolahan	114,20	121,12	125,14	130,31	134,08
Pengadaan Listrik dan Gas	93,99	94,14	99,05	107,34	116,71
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	104,24	107,66	111,56	122,07	122,70
Konstruksi	114,26	123,20	128,51	130,96	135
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	109,16	112,33	116,38	119,52	124,09
Transportasi dan Pergudangan	101,52	108,71	113,24	114,09	117,48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110,36	117,87	124,16	130,13	133,25
Informasi dan Komunikasi	100,84	99,54	97,73	97,86	102,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	120,63	127,80	133,21	137,01	142,15
Real Estate	103,58	110,26	114,06	115,63	116,52
Jasa Perusahaan	116,14	120,27	126,53	131,02	136,67
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	118,48	126,43	131,55	138,38	142,80
Jasa Pendidikan	136,28	141,06	143,85	147,89	154,15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122,72	127,85	133,63	135,86	138,94
Jasa lainnya	107,61	114,94	119,35	124,58	126,96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	113,64	119,36	123,55	127,46	131,31

Sumber : BPS Sukoharjo

2) Laju Inflasi

Inflasi menurut Bank Indonesia adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi ini salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Angka inflasi di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu tahun 2014 – 2018 dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.10.
Tingkat Inflasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2018

Tahun	Tingkat Inflasi
2014	7,93
2015	2,69
2016	2,34
2017	3,40
2018	2,52


Sumber: BPS Kab. Sukoharjo

3) Penduduk Miskin

Mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2013-2015 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin sebanyak 84.050 jiwa. Jumlah tersebut sempat menurun pada tahun 2014 menjadi 78.850 jiwa, namun kembali merangkak naik menjadi 79.940 jiwa pada tahun 2015. Jumlah penduduk miskin kemudian berangsur menurun hingga tahun 2018 menjadi sebanyak 65.400 jiwa.

Gambar 2.5.
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2014-2018 (Dalam Ribu Jiwa)




Sumber : BPS Sukoharjo

4) *Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)*

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Makin tinggi nilai indeks, makin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Makin tinggi nilai indeks, makin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 2.6.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2018




Sumber : BPS Sukoharjo

5) *Garis Kemiskinan*

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.


Gambar 2.7.
Garis Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2014-2018 (Rupiah)



Sumber : BPS Sukoharjo

Persentase penduduk miskin atau jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan adalah sebagai berikut.

Gambar 2.8.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2014-2018 (Dalam Persen)



Sumber : BPS Sukoharjo

Berdasarkan data di atas, mulai dari tahun 2015, persentase kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2015, persentase kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo sebesar 9,26 %. Angka ini berhasil diupayakan menurun menjadi 7,41% pada tahun 2018. Kabupaten Sukoharjo akan terus mengupayakan penurunan angka kemiskinan dengan berbagai upaya seperti bantuan santunan kemiskinan, penyediaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pengurangan program kawasan kumuh, dan upaya lainnya.

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakteristik perkembangannya, Kabupaten Sukoharjo dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu kawasan bagian utara, kawasan bagian tengah dan kawasan bagian selatan.


Tabel 2.11.
Karakteristik Kawasan di Kabupaten Sukoharjo

KAWASAN	KARAKTERISTIK
KAWASAN BAGIAN UTARA	
Kawasan SUROGOLBANTAKI	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan ini meliputi Kecamatan Kartasura, Grogol, Mojolaban, Gatak dan Baki. • Perkembangan dipengaruhi oleh limpasan perkembangan dari Kota Surakarta. Karakteristik merupakan permukiman perkotaan, dan pusat perdagangan jasa dengan kepadatan bangunan yang berkembang dari padat menjadi sangat padat
KAWASAN BAGIAN TENGAH	
Kawasan SUKOSARIKARTO	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan ini meliputi Kecamatan Sukoharjo, Bendosari, dan Polokarto • Perkembangan kawasan dipengaruhi oleh perkembangan Kecamatan Sukoharjo sebagai pusat pelayanan kabupaten. Kepadatan bangunan berkembang dari sedang menjadi padat. Ciri perkotaan terlihat terutama pada permukiman-permukiman baru, sedangkan perkampungan umumnya masih bercampur antara ciri perkotaan dan pedesaan. Muncul aktivitas perdagangan pada koridor jalan utama, dan terdapat aktivitas industri
KAWASAN BAGIAN SELATAN	
Kawasan NGULURUSARI	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan ini meliputi Kecamatan Nguter, Bulu, Weru, dan Tawang Sari • Merupakan kawasan penyangga perkotaan, dengan perkembangan kepadatan yang masih rendah. Perkembangan kawasan sebagian besar masih bercirikan pedesaan, kawasan perkampungan berkembang sporadis dan mengelompok yang dipisahkan oleh kawasan pertanian. Kegiatan perdagangan dan jasa, serta industri berkembang linier terhadap jaringan jalan.

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sukoharjo mengingat posisinya yang strategis dekat dengan dua kutub pusat pertumbuhan yaitu D.I. Yogyakarta dan Solo dan merupakan wilayah yang diakses oleh transportasi dari Surabaya yang akan menuju ke arah barat seperti Yogyakarta menjadikan Kabupaten Sukoharjo akan terus meningkatkan jalur transportasi. Selain itu adanya Solo Baru yang merupakan perluasan area perkotaan dari Kota Solo menjadikan potensi ekonomi di bidang perdagangan dan jasa semakin intens sehingga pantas apabila Kecamatan Grogol yang pada Perda no. 14 tahun 2011 ditetapkan status sistem perkotaannya menjadi PKLp berpotensi meningkat menjadi PKWp

pada evaluasi RTRW terbaru. Potensi pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah secara umum dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.9.
Potensi Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Kajian dan Evaluasi RTRW, 2015

Perubahan rencana status sistem perkotaan yang ada di kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.12.
Hirarki dan Rencana Status Perkotaan Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Perda No.1 Tahun 2018		Hasil Analisis	
		Hirarki	Status	Hirarki	Status
1	W e r u	III	PPK	III	PPK
2	B u l u	III	PPK	III	PPK
3	Tawang Sari	III	PPK	III	PPK
4	Nguter	III	PPK	II	PKL
5	Sukoharjo	I	PKL	III	PPK
6	Bendosari	III	PPK	II	PPK
7	Polokarto	III	PPK	III	PPK
8	Grogol	II	PKLp	I	PKWp
9	Mojolaban	III	PPK	II	PKL
10	B a k i	III	PPK	II	PPK
11	Gatak	III	PPK	III	PPK
12	Kartasura	I	PKL	I	PKL

Sumber: RTRW Kab. Sukoharjo

Kecamatan Grogol menurut Perda No. 1 tahun 2018 berstatus PKLp namun pada hasil analisis scalogram dan indeks sentralitas diketahui bahwa jumlah dan jenis fasilitas sosial, ekonomi yang ada di Kecamatan Grogol cukup variatif dan banyak sehingga ada potensi untuk peningkatan status tidak hanya PKL namun dapat menjadi PKWp. Sementara Kecamatan yang termasuk dalam PKL ada tiga yaitu Kecamatan Kartasura, Mojolaban dan Nguter. Kecamatan Kartasura merupakan kecamatan dengan jumlah fasilitas yang cukup banyak yaitu sebanyak 1.934 unit. Kondisi ini dapat diasumsikan bahwa Kecamatan Kartasura merupakan pusat perdagangan dan kegiatan pendidikan kesehatan yang dapat menarik penduduk kecamatan lain untuk migrasi menuju lokasi ini. Kecamatan Nguter merupakan pusat industri sehingga pemerintah perlu memberikan fasilitas infrastruktur yang memadai untuk investor agar mau menanamkan modal untuk pengembangan kawasan industri Nguter. Sedangkan Kecamatan Mojolaban akan menjadi lokasi perluasan permukiman di Karanganyar yang sudah mendesak menuju Kabupaten Sukoharjo karena arah laju perkembangan kota terus menuju ke selatan.

Gambar 2.10.
Peta Pola Ruang Kabupaten Sukoharjo



Sumber: BAPPELBANGDA Kabupaten Sukoharjo

2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial


2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choice of people*). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan, yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak. Kegunaan dari IPM adalah untuk mengklasifikasi apakah suatu daerah adalah

daerah maju, berkembang, atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM, menunjukkan pencapaian pembangunan manusia yang semakin baik. Gambar 2.11 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo tahun 2014-2018.


Gambar 2.11.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Sukoharjo

Berdasarkan gambar di atas, angka IPM di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren naik atau terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, IPM Kabupaten Sukoharjo sebesar 73,22. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2018 menjadi sebesar 76,07. Angka IPM didukung oleh empat komponen yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Gambar-gambar berikut menunjukkan nilai rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2014-2018.


Gambar 2.12.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2014-2018 (Tahun)



Sumber : BPS Sukoharjo

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2013 hingga tahun 2017 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah mencapai angka 8,84. Angka ini berarti semakin mendekati 9 yang merupakan program wajib belajar 9 tahun.


Gambar 2.12.
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2014-2018 (Tahun)



Sumber : BPS Sukoharjo

Harapan lama sekolah di Kabupaten Sukoharjo juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Dari tahun 2013 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan dari 12,66 tahun menjadi 13,81 tahun dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,23.


Gambar 2.13.
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2014-2018 (Tahun)



Sumber : BPS Sukoharjo

Angka harapan hidup di Kabupaten Sukoharjo juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Peningkatan dari tahun 2013 sampai 2015 tidak terlalu signifikan karena rata-rata peningkatannya hanya 0,01. Pada tahun 2015 hingga tahun 2016, capaian AHH tidak mengalami perubahan atau stabil. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,03 menjadi 77,54 tahun pada tahun 2018.

Gambar 2.14.
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2014-2018 (Rp. Ribu)



Sumber : BPS Sukoharjo

Komponen yang terakhir dari IPM yaitu pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Jumlah pengeluaran per kapita Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2013 hingga tahun 2017 menunjukkan kecenderungan meningkat. Peningkatan pada tahun 2013-2014 dan 2015-2016 tidak terlalu signifikan, sedangkan peningkatan pada tahun

2014-2015 dan 2016-2018 cukup signifikan. Pada tahun 2018, jumlah pengeluaran per kapita sebesar Rp. 11.000.000.

2.2.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tersebut. Pada tahun 2018, APK SD/MI dan APK SMP/MTs sudah melebihi angka 100. Secara lengkap berikut APK pada dua jenjang pendidikan di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.15.
APK SD/MI dan SMP/MTs
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	APK SD/MI	112,85	112,84	113,55	113,37	113,32
2	APK SMP/MTs	105,14	106,90	105,91	104,84	102,24

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

2.2.3 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Pada tahun 2018, APM SD/MI mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sedangkan APM SMP/MTs dan APM SMA/SMK/MA mengalami penurunan. Secara terperinci, data APM di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16.
Capaian APM SD/MI dan SMP/MTs
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	APM SD/MI	98,20	97,99	99,03	98,83	99,86
2	APM SMP/MTs	76,65	82,16	77,57	77,61	76,13

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

1.2.4 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk *abortus mola*), dan masa dalam kurun 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia

gestasi, dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental. Salah satu penyebab AKI di Sukoharjo belum bisa mencapai angka nol karena masih adanya ibu hamil resti dengan penyakit penyerta yang terdeteksi setelah ibu dalam kondisi hamil dan ibu hamil ditemukan resiko tinggi pada trimester 3. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2018 disajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 2.17.
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2018

Tahun	AKI per 100.000 KH/ Kasus
2014	102,47 / 13 Kasus
2015	159,05/ 20 Kasus
2016	94,8/ 12 Kasus
2017	31,94 / 4 Kasus
2018	31,87/4 Kasus

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Salah satu upaya penurunan kasus kematian ibu adalah melalui pemberian pelayanan yang optimal kepada ibu hamil dan ibu melahirkan. Pelayanan kepada ibu hamil antara lain melalui pemeriksaan rutin selama proses kehamilan. Selain pemeriksaan kepada ibu hamil, upaya lain dalam rangka mengurangi AKI adalah melalui pertolongan pada persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.

1.2.5 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kasus kematian bayi 0-12 bulan dalam kurun waktu satu tahun. Angka Kematian Balita (AKABA) adalah kasus kematian bayi umur 0-12 bulan ditambah anak umur 1-5 tahun dalam kurun waktu satu tahun. AKB dan AKABA di Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
AKB dan AKABA di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	AKB (per 1.000 Kelahiran Hidup)/ kasus	10,43 (135 Kasus)	9,94 (125 Kasus)	9,0 (114 Kasus)	6,39 (80 Kasus)	5,65 (71 Kasus)
2	AKABA (per 1.000 Kelahiran Hidup)/kasus	11,98 (155 Kasus)	11,92 (125 Kasus)	10,82 (137 Kasus)	8,54 (107 Kasus)	7,41 (93 Kasus)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

1.2.6 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Kapabilitas dasar manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) tetapi secara khusus memberi tekanan pada pencapaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dengan melihat beberapa indikator, yaitu hidup yang lama dan sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sukoharjo selalu menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2011-2015, dari sebesar 95,16 pada tahun 2011 menjadi 96,56 pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kabupaten Sukoharjo makin membaik, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami kenaikan dari sebesar 67,46 pada tahun 2011 menjadi 70,45 pada tahun 2015. Perkembangan IPG dan IDG Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19.
IPG dan IDG di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
IPG	95,53	96,34	96,56	ts	96,98
IDG	67,02	71,94	70,45	ts	76,11

Sumber: BPS Kab. Sukoharjo

1.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat partisipasi tenaga kerja (*labor force participation rate*) adalah rasio antara angkatan kerja (semua yang saat ini bekerja atau mencari kerja) dengan total penduduk usia kerja. Dalam kurun waktu lima tahun (2013-2017), dua variabel utama bidang ketenagakerjaan menunjukkan kinerja yang membaik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan tren yang fluktuatif.

Tabel 2.20.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	67,89	69,38	67,17	n/a	67,29
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	5,98	4,60	4,52	n/a	2,27

Sumber: Dispernaker Kabupaten Sukoharjo

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

2.3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPD KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

Berikut adalah capaian kinerja pelaksanaan RKPD Kabupaten Sukoharjo sampai dengan triwulan II.

1. Urusan Pendidikan

Tabel 2.21.
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo
s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	100	100	100	50	50
2	Peningkatan Angka Melanjutkan Sekolah ke SMP/MTs	%	100	100	100	0	0
3	Sekolah Pendidikan SD/MI dengan Kondisi bangunan baik	%	85	82	85	40	47,06
4	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Non Formal	%	100	99,11	100	0	0
5	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	%	100	100	100	0	0
6	Peningkatan Data Informasi Pelayanan Pendidikan	%	100	100	100	50	50
7	Meningkatnya Nasionalisme dan Pendidikan Karakter Siswa	%	100	100	100	0	0
8	Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan SMP/MTs dengan Kondisi bangunan baik	%	100	87	87	40	45,98
9	Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah ke SMA/SMK/MA	%	100	100	100	50	50
10	Peningkatan Pelayanan Akses Pendidikan	%	100	100	100	0	0

2. Urusan Kesehatan

Tabel 2.22.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Capaian Kinerja s/d Triwulan II	
1	Prosentase Ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas	%	90	87,22	88	0	0
2	Angka kontak komunikasi	%	15	15	15	0	0
3	Cakupan Pelayanan Penduduk Miskin	%	100	100	100	0	0
4	Pelayanan Kesehatan Rujukan 1.5 %	%	1,5	0,05	1,5	0	0
5	Prosentase realisasi penerbitan izin baru /perpanjangan izin sarana pelayanan kesehatan	%	10	10	10	0	0
6	Rasio Rujukan Non Spesialistik	%		10,62	15	0	0
7	Prosentase bahan pangan dan makanan minuman yang dicurigai dan diuji mengandung bahan berbahaya menurun	%	30	21,9	35	0	0
8	Prosentase Perilaku Sehat (PHBS) dan Prosentase Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat	%	80	94	79	0	0
9	Prosentase Balita Gizi Buruk	%	1	-	1	0	0
10	Prosentase Balita Gizi Kurang	%	5	-	5	0	0
11	Prosentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	85	85	0	0
12	Tercapainya Akses sanitasi Layak pada masyarakat	%	100	90	95	0	0
13	Cakupan bayi diimunisasi dasar lengkap	%	95	98	95	0	0
14	Cakupan murid SD/MI atau sederajat mendapatkan imunisasi lanjutan	%	98	98	98	0	0
15	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	90	95	0	0

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Capaian Kinerja s/d Triwulan II	
16	Desa/Kalurahan yang terindikasi KLB ditangani < 24 jam	%	100	100	100	0	0
17	Pasien TBC yang menyelesaikan pengobatan sampai dengan selesai pada jangka waktu tertentu	%	90	90	90	0	0
18	Persentase kasus DBD yang ditangani di wilayah dalam kurun waktu 1 tahun	%	100	100	100	0	0
19	Persentase FKTP Non-Pemerintah Terakreditasi	%	21,25		7,5	0	0
20	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	100	100	0	0
21	Prosentase Puskesmas/Pustu dan jaringannya yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	%	100	100	100	0	0
22	Bayi usia 29 hari -11 bulan yang mendapatkan pelayanan standar minimal 4 kali, 1 kali pada usia 29-2 bln, 1 kali pada usia 3-5 bln, 1 kali pada umur 6-8 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan meliputi pemberian Imunisasi,SDIDTK,Vit.A,bila sakit di MTBS	%	100	100	100	0	0
23	Menurunkan Angka Kematian Neonatal (AKN) / 1000 KH	/1000 KH	25,94	7	7	0	0
24	Neonatus dengan komplikasi mendapatkan penanganan sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan pada kurun waktu tertentu. Neonatal dengan komplikasi adalah neonatusdengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan	%	100	100	100	0	0
25	Pelayanan anak usia balita 12-59 bulan yang memperoleh pelayanan sesuai standar,meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dalam 1 tahun,pengukuran panjang badan minimal 2 kali dalam 1 tahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam 1 tahun,pemberian	%	100	100	100	0	0

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Capaian Kinerja s/d Triwulan II	
	imunisasi lanjutan, bila sakit di MTBS						
26	Cakupan usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam 1 tahun	%	100	80	100	0	0
27	Cakupan pemberian ijin P.IRT sesuai standar	Lokasi	760	168	160	0	0
28	Cakupan pelayanan kepada ibu pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca bersalin sesuai standar paling sedikit 3 kali dengan distribusi waktu, 6 jam sd hari 3, 1 kali pada hari ke 4 sd 28 hari, 1 kali pada hari ke 29 sd hari ke 42 termasuk pemberian Vit.A ibu Nifas	%	100	90	95	0	0
29	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar, baik persalinan Normal (APN) /komplikasi (Yankomplikasi) di Fasyankes	%	100	100	100	0	0
30	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	%	100	93	100	0	0
31	Prosentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar 4 kali selama periode kehamilan (K4), pelayanan antenatal yang memenuhi 10T	%	100	100	100	0	0
32	Penerapan BLUD Puskesmas	%	100	100	100	0	0
33	Monitoring evaluasi dan pelaporan kesehatan kerja dan olahraga	%	60	40	24	0	0
34	pengukuruan kebugaran jasmani pada calon jamaah haji, ASN, Anak sekolah dan Pembinaan pada kelompok olahraga	%	90	70	70	0	0
35	peningkatan kesehatan dan keselamatan pekerja pada pekerja formal dan informal	%	60	60	60	0	0
36	skrining kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan Penderita hipertensi, DM dan Pelayanan pada Penderita ODGJ	%	40	30	30	0	0

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.23.

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d Tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas masyarakat	Jembatan	9	8	1	0	0
2	Meningkatnya Kelancaran Pembuangan Air	meter	13300	11800	1500	1500	100
3	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	Jembatan	21	17	4	0	0
4	Meningkatnya Kelancaran Kegiatan Kebinamargaan	Unit	176	131	45	25	55,56
5	Meningkatnya Kelancaran Air Irigasi	Kelompok	64	48	16	0	0
6	Tersedianya sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Unit	15	12	3	3	100
7	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas di pedesaan	Meter	291000	275000	16000	16000	100
8	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Dokumen	15	6	9	0	0
9	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang	Orang	180	80	100	60	60
10	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	rekomtek	1790	260	1540	775	50,32

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.24.

Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Cakupan pelayanan pengesahan siteplan perumahan dan rumah susun	%	100	90	100	50	50
2	Cakupan pembangunan rumah layak huni dan pengesahan siteplan	%	25	25	25	12	48

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
	perumahan dan rumah susun						
3	Luas permukiman kumuh yang tertangan	%	100	90	100	50	50
4	Peningkatan kesehatan lingkungan perumahan	%	100	100	100	50	50
5	Tersedianya perumahan bagi masyarakat	%	100	100	100	50	50
6	Meningkatnya cakupan pemeliharaan areal pemakaman	%	70	95	70	30	42,86

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.25.
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlinmas
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Persentase Kesiapsiagaan Anggota Satlinmas dan Anggota Pengamanan	%	100	40	100	51	51
2	Cakupan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	100	100	100	50	50
3	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Pedagang Kaki Lima	%	100	100	100	50	50
4	Persentase Penyelesaian Penyakit Masyarakat	%	100	100	100	50	50
5	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perundang-undangan Daerah	%	100	100	100	50	50
6	Jumlah Penyelesaian Konflik Sosial terkait pelanggaran perundang-undangan	%	100	100	100	50	50
7	Terwujudnya Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam	%	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
8	Terwujudnya Peningkatan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan Masyarakat Daerah	Tahun	5	4	1	1	100
9	Terwujudnya Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Menjaga Keutuhan NKRI	Tahun	5	4	1	0	0
10	Terwujudnya Peningkatan Rasa Cinta Tanah Air Bagi Generasi Muda dan Rasa Kebangsaan/ Nasionalisme Masyarakat	Tahun	5	4	1	1	100
11	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Masyarakat akan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Tahun	5	4	1	0	0
12	Terwujudnya Peningkatan Kondusifitas Daerah dan Hubungan yang Harmonis antar Parpol serta Meningkatnya Kesadaran Politik bagi Masyarakat	Tahun	5	4	1	1	100
13	Terwujudnya Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Peran Serta Lembaga, Ormas dan LSM dalam Pembangunan Daerah	Tahun	5	4	1	0	0
14	Terwujudnya Peningkatan Kondusifitas Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	Tahun	5	4	1	1	100

6. Urusan Sosial

Tabel 2.26.
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Sukoharjo
s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Terlaksananya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	100	75	100	33	33
2	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan PMKS	%	100	70	100	31	31
3	Cakupan Anak Terlantar yang Dibina	%	100	70	100	71	71
4	Penanganan, Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma	%	100	75	100	42	42
5	Terbinanya Panti Asuhan dan Panti Jompo	%	100	80	100	13	13
6	Cakupan Pembinaan Eks Penyakit Sosial	%	100	85	100		
7	Terwujudnya Lembaga Sosial yang Mandiri dan Orsosdes	%	100	75	100	48	48

7. Urusan Tenaga Kerja

Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo
s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan IV
				Capaian Kinerja s/d tahun 2018	Target Kinerja 2019	Realisasi s/d Triwulan IV	
1	Besaran Peserta Pelatihan Yang Bekerja dan Berwirausaha	Orang	160	160	160	90	56,25
2	Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja terdaftar	Orang	70	3904	70	50	71,43
3	Peningkatan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		5	5	5	2	40
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen	5	76	1	0	0

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.28.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Persentase OPD yang telah Mengimplementasi Peraturan Bupati terkait gugus tugas Pengarusutamaan Gender	%	100	80	100	0	0
2	cakupan desa/kelurahan yang telah terbentuk tim penanganan korban kekerasan	%	80	80	80	20	25
3	Peningkatan Keterampilan Perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	%	30	10	30	0	0
4	Jumlah OPD yang sudah melaksanakan program/kegiatan kesetaraan Gender	%	100	100	100	0	0

9. Urusan Pangan

Tabel 2.29.

Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Persentase keamanan pangan	%	86	90,48	85,96	0	0
2	Persentase kestabilan harga pangan pokok strategis	%	89	87,49	88	0	0
3	Persentase ketersediaan pangan utama yang terjangkau	%	200	234,13	198	0	0
4	Persentase Tingkat Keragaman Konsumsi Pangan	%	100	85,28	86,25	0	0

10. Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 2.30.
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Cakupan Area Pelauanan Sampah	%	100	35	100	50	50
2	Penangan Timbulan Sampah	%	35	0	35	30	85,71
3	Pengurangan Timbulan Sampah	%	20	0	20	8	40
4	Meningkatnya Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	299,88	286	51	0	0
5	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	82	0	82	0	0
6	Penilaian Kualitas Dokumen AMDAL	Dokumen	2	0	2	1	50
7	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang di Tindak Lanjuti	%	7	0	7	9	128,57
8	Persentase Perijinan Pengolahan Limbah B3	%	100	0	100	140	140
9	Pengukuran Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	131,19	279	25	0	0
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	243,75	226	49,75	0	0
11	Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Pencegahan Pencemaran Udara dan Sumber Tidak Bergerak	%	100	75	100	40	40
12	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola Perangkat Daerah	M ²	20.000	16.000	4.000	4.000	100

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.31.

Capaian Kinerja Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Terwujudnya Sarana dan Prasarana SIAK secara Terpad	%	100	95,72	100	14,1	14,1

12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.32.

Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan	%	100	100	100	0	0
2	Meningkatnya kinerja lembaga ekonomi pedesaan	%	100	100	100	0	0
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan d pedesaan	%	100	100	100	0	0
4	Terwujudnya peningkatan kapasitas pemerintah desa	%	100	100	100	17	17
5	Terwujudnya pengentasan kemiskinan tingkat kabupaten	%	100	100	100	18	18

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.33.

Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Prosentase Peserta KB Aktif	%	70	68	70	0	0
2	Prosentase Angka Kelahiran pada remaja usia 15 sampai 19 tahun	Angka	209	40	40	0	0

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
3	Meningkatnya peserta KB Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	33	32	33	0	0
4	Prosentase Jumlah Desa yang mempunyai kelompok KB/KR	%	100	90	100	0	0
5	Prosentase penurunan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) (-)	%	100	100	100	0	0
6	Cakupan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja	%	100	100	100	0	0
7	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita yang ber KB	%	100	100	100	0	0
8	Cakupan Petugas Pembantu Pembina KB Desa setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100
9	Cakupan partisipasi masyarakat aktif dalam program BKB-Posyandu-Padu	%	100	100	100	0	0

14. Urusan Perhubungan

Tabel 2.34.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Prosentase kajian/dokumen perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas dan perparkiran + rekomendasi andalalin + peningkatan pemahaman keterampilan juru parkir yang terealisasi terhadap total target yang direncanakan	%	90	100	90	23	25,56
2	Prosentase jumlah apill layak + terminal/shelter layak + perahu layak + peralatan uji terkalibrasi yang terealisasi terhadap jumlah realisasi yang direncanakan	%	92	85	92	23	25
3	Prosentase peningkatan jumlah kajian angkutan + jumlah juru mudi yang memahami aturan keselamatan angkutan jalan +	%	90	33	90	75	83,33

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
	jumlah masyarakat yang memahami aturan keselamatan lalu lintas + jumlah keikutsertaan wahana tata nagraha yang terealisasi terhadap total ta						
4	Prosentase jumlah rambu + marka + guardrill + apill + jumlah operasi pengendalian lalu lintas yang diadakan terhadap jumlah total yang direncanakan	%	95	70	95	3	3,16
5	Prosentase jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji petik + jumlah bengkel yang sesuai kriteria standar minimal terhadap target yang direncanakan	%	96	85	96	0	0

15. Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.35.

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Berkembangnya sarana komunikasi, informasi dan media masa	Tahun	4	3	1	0,5	50
2	Terwujudnya fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informas	%	100	100	100	50	50
3	Terjalannya kerjasama informasi dengan mass media, hiburan rakyat, jumpa monitor	Tahun	4	3	1	0,5	50
4	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informas	%	100	100	100	50	50

16. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tabel 2.36.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Meningkatnya kemitraan usaha UMKM	umkm	195	140	40	0	0
2	Meningkatnya Akses Pasar	%	100		100	13,65	13,65
3	Berkembangnya Sistem Pendukung bagi UMKM	Tahun	5	3	1	0	0
4	Meningkatnya SDM pengurus dan pengelola koperasi	Koperasi	556,7	331,7	225	35	15,56

17. Urusan Pertanahan

Tabel 2.37.
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Persentase Sarana dan Prasarana administrasi Aset milik Pemkab	%	100	100	100	0	0
2	Terlaksananya sosialisasi pertanahan	Kec	42	30	12	0	0
3	Terlaksananya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	desa	10895	10850	45	0	0
4	Terselesaikannya konflik pertanahan	Sidang	13	10	3	0	0
5	Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur	Ha	25,6	4	21,6	11,6	53,7

18. Urusan Penanaman Modal

Tabel 2.38.

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Persentase Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	%	5,3	5,3	5,3	2,65	50
2	Persentase Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	%	5,3	5,3	5,3	2,65	50
3	Persentase Peningkatan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah	%	100	100	100	50	50

19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Tabel 2.39.

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	80	66	80	66	82,5
2	Persentase Organisasi dan Tenaga Keolahragaan yang Mengikuti Pelatihan	%	0	40	0	0	0
3	Jumlah Prestasi Olahraga	Penghargaan	1470	1084	300	0	0

20. Urusan Statistik

Tabel 2.40.
Capaian Kinerja Statistik
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Tersusunnya data statistik daerah	%	100	100	100	50	50

21. Urusan Persandian

Tabel 2.41.
Capaian Kinerja Urusan Persandian
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Tercapainya sarana prasarana pendukung persandian	%	100	100	100	50	50

22. Urusan Kebudayaan

Tabel 2.42.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Peningkatan Nilai Budaya dan Pelestarian Situs Budaya	Event	10	4	2	1	50
2	Peningkatan Pelestarian Kekayaan Budaya	Event	150	32	30	20	66,67
3	Pengenalan Keragaman Budaya lokal di tingkat Nasional	%	100	100	100	50	50

23. Urusan Perpustakaan

Tabel 2.43.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Terwujudnya perpustakaan sebagai sarana pembelajar sepanjang haya	%	100	100	100	0	0

24. Urusan Kearsipan

Tabel 2.44.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Terwujudnya perbaikan sistem kearsipan	%	100	-	100	0	0
2	Terselamatkannya arsip di lingkungan Pemerintah Kab. Sukoharjo	%	100	-	100	0	0
3	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan daerah	%	100	-	100	0	0
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi arsip	%	100	-	100	0	0

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.45.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Produksi budidaya ikan	ton	56969	14466, 5	12800	4826	37,7

26. Urusan Pariwisata

Tabel 2.46.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten Sukoharjo	%	100	80	100	50	50
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Obyek Pariwisata	%	100	75	100	50	50
3	Meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	%	97	80	97	50	51,55

27. Urusan Pertanian

Tabel 2.47.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Cakupan Bina Kelompok Tan	%	97	96	97	96,2	99,18
2	Pemasaran Hasil Produk Unggulan Pertanian	Komoditas	22	6	4	0	0
3	Produksi Tebu	Ton	20150	3462	2500	0	0
4	Rata-rata nilai Penyuluh	Point	407,5	82	82,5	82	99,39
5	Cakupan Kesehatan Ternak	%	29,7	30	29,7	29,5	99,33
6	Jumlah Produksi Daging	Ton	33806, 51	10197, 45	6899	4265	61,82
7	Penggunaan Teknologi Peternakan	Kelompok	11	2	3	0	0

28. Urusan Perdagangan

Tabel 2.48.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Meningkatnya Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Tahun	5	4	1	0	0
2	Meningkatnya dan berkembangnya ekspor	%	1	0	1	0	0
3	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	%	5	100	5	3	60

29. Urusan Perindustrian

Tabel 2.49.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Meningkatnya Penggunaan IPTEK untuk sistem Produksi	IKM	175	150	35	0	0
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Usaha IKM	IKM	66	0	66	34	51,52
3	Peningkatan Pertumbuhan IKM	%	10	0	10	0,5	5
4	Meningkatnya Industri Kecil menggunakan Teknologi Industri	IKM	770	410	65	30	46,15
5	Keikutsertaan IKM dalam Pameran	Kali	7	5	2	1	50
6	Terwujudnya Pengembangan Sentra Industri Potensial	Sentra	11	2	3	1	33,33

30. Urusan Transmigrasi

Tabel 2.48.
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Penyiapan Pemberangkatan Transmigrasi	KK	15	-	15	0	0

31. Urusan penunjang

a) Administrasi Pemerintahan

Tabel 2.49.
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat	%	100	81,43	100	0,85	0,85

b) Pengawasan

Tabel 2.50.
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Level Kapabilitas APIP	Level	3	0	3	2	66,67
2	Tingkat maturitas SPIP	Level	19	16	3	3	100
3	SDM APIP yang kompeten	%	100	100	100	25	25
4	Prosentase penyediaan dokumen perencanaan pengawasan tepat waktu	%	100	100	100	0	0
5	Terlaksananya monev dan sosialisasi saber pungli	%	100	0	100	35	35

c) Perencanaan

Tabel 2.51.
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Persentase Ketersediaan Data Dalam Proses Perencanaan	%	100	100	100	50	50
2	Pengembangan Kualitas Kerjasama Pembangunan Daerah Pengembangan Kualitas Kerjasama Pembangunan Daerah	Jenis	31	2	7	0	0
4	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan sektor pengembangan kota-kota menengah dan besar Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan sektor pengembangan kota-kota menengah dan besar	%	100	100	100	50	50
5	Prosentase Persentase Tingkat Pemahaman Aparatur Perencana	%	100	100	100	50	50
6	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	50	50
7	Tingkat Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan Program Pembangunan Nasional dan atao Provinsi	%	100	100	100	50	50
8	Tingkat Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya dengan Program Pembangunan Nasional dan atau Provinsi Bidang Sosial Budaya	%	100	100	100	50	50
9	Tingkat keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan Program Pembangunan Nasional dan atau Provinsi	%	100	100	100	50	50
10	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100	100	100	50	50

d) Kepegawaian

Tabel 2.52.
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Meningkatnya kemampuan aparatur sesuai jabatannya	Tahun	5	4	1	0,5	0,5
2	Terwujudnya pelayanan data PNS Kabupaten Sukoharjo yang terintegrasi	%	80	89,3	80	24,96	31,22

e) Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.53.
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Terpenuhinya persyaratan menjadi PNS	Orang	624	146,67	424	0	0

f) Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.54.
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan IV
				Capaian Kinerja s/d tahun 2018	Target Kinerja 2019	Realisasi s/d Triwulan IV	
1	Persentase SDM mengikuti study Penelitian dan Pengembangan	%	100	100	100	100	100

g) Keuangan

Tabel 2.55.
Capaian Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Sukoharjo s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian			% Tingkat Capaian s/d Triwulan II
				Capaian Kinerja s/d tahun 2019	Target Kinerja 2020	Realisasi s/d Triwulan II	
1	Persentase Penyampaian Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	%	100	100	100	15	15
2	Peserta ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	100	0	0

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun Bantuan Provinsi, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019 adalah 5,92% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Inflasi Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019 berada pada kisaran 2,35% lebih rendah dari inflasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama.

Namun terjadinya pandemi global Covid-19 di akhir tahun 2019 secara global telah memunculkan krisis yang dampaknya bersifat multisektor dengan cakupan yang sangat luas pada tingkatan global, regional, nasional sampai dengan level lokal dan mikro, dimana krisis tersebut juga menyebabkan tekanan yang sangat kuat pada perekonomian Sukoharjo pada berbagai lapangan usaha, khususnya dari sisi perdagangan dan industri pengolahan.

Mengacu pada telaah kondisi perekonomian Jawa Tengah, hasil permodelan perhitungan asumsi ekonomi makro, dan hasil rilis berita perekonomian Jawa Tengah dari berbagai institusi, maka pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diproyeksikan akan berada pada kisaran angka 2,3 – 3,1 persen dengan outlook sebesar 2,76 persen. Untuk Kabupaten Sukoharjo diperkirakan pertumbuhan dikisaran 2-3 persen dan inflasi diasumsikan berada pada kisaran 3 + 1%

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Kabupaten Sukoharjo.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten untuk tahun 2019 mencapai 5,92 % lebih tinggi pertumbuhan tahun sebelumnya dan di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Terkait dengan upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada pemulihan dan peningkatan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19, kebijakan diarahkan pada upaya untuk mencegah terjadinya berbagai kerawanan sosial, keamanan dan politik, yang muncul disebabkan kondisi perekonomian menurun serta mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran.

Diharapkan untuk tahun 2020 ini kondisi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo tetap positif walaupun diperkirakan mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19.

b. PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo selama 4 tahun terakhir cukup stabil yaitu di kisaran angka 5 persen dan berkecenderungan naik. Ini merupakan potensi ekonomi yang cukup baik dan modal bagi Kabupaten Sukoharjo untuk bisa menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sukoharjo. Dengan semakin banyak investasi yang masuk roda pembangunan diharapkan akan berputar lebih cepat, dan akan membawa Kabupaten Sukoharjo ke arah yang lebih maju dan sejahtera.

Distribusi PDRB menurut pengeluaran pada hakikatnya merupakan komponen pendukung, pembentuk atau penyumbang PDRB. Mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi, maka komponen pengeluaran PDRB Kabupaten Sukoharjo selama periode 2014-2019 yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga sekitar 69-71 persen. Di sisi lain, pengeluaran untuk capital/investasi (PMTB) juga mempunyai peran dengan kontribusi sekitar 23-24 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 5 hingga 6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

Di sisi lain, pada tahun 2014-2019 perdagangan internasional Kabupaten Sukoharjo yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor cenderung lebih tinggi dari nilai impor. Kecenderungan perdagangan internasional Kabupaten Sukoharjo dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi seimbang antar wilayah yang signifikan dalam proses perekonomian.

Distribusi PDRB ADHB menurut pengeluaran Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2014- 2019 tertinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukoharjo 2014 – 2019

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	[Seri 2010] Distribusi PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)					
	Harga Berlaku					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72,33	72,03	70,62	70,09	69,67	69,36
Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,17	1,15	1,13	1,11	1,13	1,19
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,98	6,39	6,01	5,84	5,69	5,59
Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,07	24,41	23,99	23,85	24,44	24,72
Perubahan Inventori	3,02	0,96	0,26	-1,23	-1,55	-0,88
Net Ekspor Barang dan Jasa	-6,58	-4,94	-2,13	0,34	0,62	0,02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Sukoharjo, 2020

Dari aspek “input” PDRB, dapat diketahui komposisi penyumbang PDRB yaitu konsumsi rumah tangga, serta ekspor dikurangi impor. Belanja pemerintah (*government expenditure*) hanya menyumbang 5,59 % terhadap terbentuknya PDRB. Dari kondisi “input” ini, dapat diperoleh hasil kondisi “output” yakni PDRB itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo selama 4 tahun terakhir cukup stabil yaitu di kisaran angka 5 persen dan berkecenderungan naik. Ini merupakan potensi ekonomi yang cukup baik dan modal bagi Proyeksi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sukoharjo berdasarkan pada kondisi riil dan melalui perhitungan model analisa diperkirakan akan mengalami perlambatan yang cukup dalam. Secara umum pada tahun 2020 terjadi penurunan total PDRB Kabupaten Sukoharjo hampir

pada seluruh komponen Lapangan Usaha secara signifikan, kecuali pada komponen Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Jasa Lainnya .

3.1.2. Fokus Kebijakan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dari kondisi makro ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 2019, dan tahun 2020 perlu dilakukan identifikasi tantangan, peluang dan arah kebijakan untuk mewujudkan proyeksi dimaksud. Diperkirakan perekonomian Kabupaten Sukoharjo masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Fokus kebijakan ekonomi Kabupaten Sukoharjo diarahkan pada:

- 1) Pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha utamanya UMKM dan IKM yang terdampak *COVID-19*;
- 2) Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
- 3) Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 4) Fokus pada upaya penanganan masalah sosial dan kemiskinan yang diantaranya sebagai dampak dari pandemik *COVID-19*;

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai pelaksanaan agenda RPJPD tahun 2006-2025 di tahun kelima belas dan RPJMD Tahun 2016-2021 tahun lima, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, hibah, dana

kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut azas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keutamaan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan, ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Peningkatan kinerja pendapatan daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun 2020 yang meliputi:

- 1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini;
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;

- 3) Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah;
- 4) Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester 1 tahun 2020
- 5) Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diakibatkan adanya penurunan Dana Hibah dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Perda APBD Kabupaten Sukoharjo TA 2020
- 6) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.

Proyeksi perubahan pendapatan daerah tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2020

NOMOR URUT			URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN APBD 2020	SETELAH PERUBAHAN APBD 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG) APBD 2020
1.			2.	3.	4.	5.
1.			PENDAPATAN DAERAH	2.039.440.679.000	1.974.571.117.000	(64.869.562.000)
1.	1.		Pendapatan Asli Daerah	332.207.075.000	334.764.702.000	2.557.627.000
1.	1.	1	Hasil Pajak Daerah	161.400.000.000	160.437.922.000	(962.078.000)
1.	1.	2	Hasil Retribusi Daerah	19.047.588.000	17.023.424.000	(2.024.164.000)
1.	1.	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.400.013.000	33.893.419.000	7.493.406.000
1.	1.	4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125.359.474.000	123.409.937.000	(1.949.537.000)
1.	2.		Dana Perimbangan	1.287.500.168.000	1.178.072.735.000	(109.427.433.000)
1.	2.	1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	32.285.325.000	43.792.340.000	11.507.015.000
1.	2.	4	Dana Alokasi Umum	953.962.609.000	867.256.150.000	(86.706.459.000)
1.	2.	5	Dana Alokasi Khusus	301.252.234.000	267.024.245.000	(34.227.989.000)
1.	3.		Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	419.733.436.000	461.733.680.000	42.000.244.000
1.	3.	1	Hibah	69.163.200.000	73.195.199.000	4.031.999.000
1.	3.	2	Dana Darurat	-	-	-
1.	3.	3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	147.447.248.000	176.330.373.000	28.883.125.000
1.	3.	4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	56.460.501.000	52.189.671.000	(4.270.830.000)
1.	3.	5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	14.977.000.000	14.977.000.000
1.	3.	7	Pendapatan Lainnya	146.662.487.000	145.041.437.000	(1.621.050.000)

Sumber : Bappelbangda dan BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pemanfaatan pendapatan daerah adalah melalui penggunaan dana untuk keperluan belanja daerah. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum belanja daerah yang berdasarkan pada pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap OPD berdasarkan pada hasil pengelolaan keuangan tahun sebelumnya. Kebijakan umum Belanja Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah dialokasikan untuk pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha khususnya UMKM dan IKM yang terdampak

COVID-19, pemulihan perekonomian masyarakat khususnya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat, fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan fokus pada upaya penanganan masalah sosial dan kemiskinan yang diantaranya sebagai dampak dari pandemik *Covid-19*;

- 2) Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- 3) Alokasi belanja daerah adalah untuk pemenuhan kepentingan publik dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- 4) Pergeseran anggaran antar PD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA
- 5) Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2020
- 6) Alokasi Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Sukoharjo di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial dan pemerintahan umum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi.
- 7) Alokasi Belanja Daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Sukoharjo.
- 8) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan

ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan.

Struktur Belanja Daerah adalah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kebijakan umum untuk Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan PNS Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan perkembangan jumlahnya, kenaikan gaji pokok, kenaikan gaji berkala serta pemberian gaji bulan ketigabelas dan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Belanja bunga dianggarkan untuk pembayaran bunga utang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa dialokasikan dengan memperhatikan perhitungan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan partai politik dialokasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dan perkembangan partai politik di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan kebijakan umum untuk Belanja Langsung adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan untuk mendorong kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi untuk setiap OPD melalui pemberian honorarium PNS dan non PNS, pemberian uang lembur dan komponen belanja pegawai lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Belanja Barang dan Jasa dialokasikan untuk dapat mendukung

pelaksanaan kegiatan oleh OPD melalui pembelian barang dan jasa yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

- 3) Belanja Modal dialokasikan untuk dapat menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Proyeksi perubahan belanja daerah tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2019

NOMOR URUT			URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN APBD 2020	SETELAH PERUBAHAN APBD 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG) APBD 2019
1.			2.	3.	4.	5.
2.			BELANJA DAERAH	2.392.529.962.000	2.417.805.474.000	25.275.512.000
2.	1.		Belanja Tidak Langsung	1.329.449.200.000	1.532.523.415.000	203.074.215.000
2.	1.	1	Belanja Pegawai	919.879.536.000	846.713.145.000	(73.166.391.000)
2.	1.	2	Belanja Bunga	-	-	-
2.	1.	3	Belanja Subsidi	-	-	-
2.	1.	4	Belanja Hibah	71.076.645.000	67.860.258.000	(3.216.387.000)
2.	1.	5	Belanja Bantuan Sosial	16.015.000.000	29.127.000.000	13.112.000.000
2.	1.	6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	24.141.644.000	24.141.644.000	-
2.	1.	7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	289.484.375.000	298.700.325.000	9.215.950.000
2.	1.	8	Belanja Tidak Terduga	8.852.000.000	265.981.043.000	257.129.043.000
2.	2.		Belanja Langsung	1.063.080.762.000	885.282.059.000	(177.798.703.000)
2.	2.	1	Belanja Pegawai	59.288.935.000	-	(59.288.935.000)
2.	2.	2	Belanja Barang dan Jasa	569.923.167.000	885.282.059.000	315.358.892.000
2.	2.	3	Belanja Modal	433.868.660.000	-	(433.868.660.000)
			Jumlah Belanja	2.392.529.962.000	2.417.805.474.000	25.275.512.000
			Surplus / (Defisit)	(353.089.283.000)	(443.234.357.000)	(90.145.074.000)

Sumber : Bappelbangda dan BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Sukoharjo diarahkan untuk:

- 1) Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu;
- 2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dihitung secermat mungkin diutamakan hanya menampung sisa anggaran dari kegiatan/proyek yang tidak dapat terserap anggarannya dan pelampauan pendapatan daerah.
- 3) Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2018.

Proyeksi perubahan pembiayaan daerah tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2019

\			URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN APBD 2020	SETELAH PERUBAHAN APBD 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG) APBD 2019
1.			2.	3.	4.	5.
3.			PEMBIAYAAN DAERAH	353.089.283.000	443.234.357.000	90.145.074.000
3.	1		Penerimaan Pembiayaan	362.089.283.000	470.458.357.000	108.369.074.000
3.	1.	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	312.089.283.000	420.458.357.000	108.369.074.000
3.	1.	2	Pencairan Dana Cadangan	50.000.000.000	50.000.000.000	-
3.	1.	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
3.	1.	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
3.	1.	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
3.	1.	6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	362.089.283.000	470.458.357.000	108.369.074.000
3.	2.		Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000	27.224.000.000	18.224.000.000
3.	2.	1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3.	2.	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.000.000.000	27.224.000.000	18.224.000.000
3.	2.	3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
3.	2.	4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000	27.224.000.000	18.224.000.000
			Pembiayaan Netto	353.089.283.000	443.234.357.000	90.145.074.000
3.	3.		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	107.684.106.000	107.684.106.000

Sumber : Bappelbangda dan BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mendasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai operasionalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan *top-down* dan *bottom-up*.

RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021. Visi dan misi daerah yang akan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 selaras dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005–2025 sebagai pembangunan daerah tahap keempat (Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Potensi Daerah, Pemerataan Pembangunan Wilayah, *Good Governance* dan Kondusivitas Wilayah). Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan berlangsung. Secara singkat penjelasan atas visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati Sukoharjo periode 2016-2021 adalah sebagai berikut.

4.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

4.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Sukoharjo 2016 – 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 – 2021 adalah:

“TERUS MEMBANGUN SUKOHARJO YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

SEJAHTERA:

Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

MAJU :

Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya

manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.

BERMARTABAT :

Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat.

PROFESIONAL :

Mengandung makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntabel, Transparan dan Efisien) dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

4.1.2. Misi, Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sukoharjo 2016 – 2021 tersebut, maka dijabarkan dalam 5 (lima) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Sukoharjo:

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 – 2021, tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun ke depan, sebagai berikut.

1. Misi I :

Tujuan :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan;
 - 2) Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensinya;
 - 3) Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat, dan partai politik dalam pembangunan dan politis yang kondusif.
- b. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik, dengan sasaran :
 - 1) Terlaksananya keterbukaan publik;

- 2) Meningkatnya aksesibilitas terhadap informasi publik dan pemanfaatannya.
- 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

2. Misi II :

Tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran :
 - 1) Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana.
 - 2) Terwujudnya pendidikan untuk semua.
 - 3) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
- b. Mengurangi ketimpangan antarkelompok ekonomi masyarakat, dengan sasaran :
 - 1) Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.
 - 2) Terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin.
 - 3) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 4) Meningkatnya kesempatan kerja.
- c. Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik, dengan sasaran:
 - 1) Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - 2) Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk.
 - 3) Terwujudnya Peningkatan Akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan).

3. Misi III :

Tujuan :

- a. Mewujudkan ketahanan pangan, dengan sasaran :
 - 1) Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan;
 - 2) Terwujudnya kualitas konsumsi pangan;
 - 3) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - 4) Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan
- b. Pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, dengan sasaran :
 - 1) Terwujudnya kualitas lingkungan hidup
 - 2) Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana
- c. Peningkatan daya saing, dengan sasaran ;
 - 1) Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing;
- d. Mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran :
 - 1) Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan;
 - 2) Peningkatan peran UMKM dan Koperasi;
 - 3) Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan;
- e. Mewujudkan penguatan pembangunan infrastruktur, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi;

4. Misi IV :

Tujuan :

- a. Meningkatkan kerukunan umat beragama, dengan sasaran:
 - 1) Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan
 - 2) Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama

- b. Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal, dengan sasaran:
 - 1) Terwujudnya peningkatan aktifitas sanggar seni dan budaya daerah
 - 2) Terwujudnya peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah
 - 3) Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

5. Misi V :

Tujuan :

- a. Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran:
 - 1) Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya bagi para penegak hukum
 - 2) Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah
Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 – 2021

Visi

“Terus Membangun Sukoharjo Yang Lebih Sejahtera, Maju, Dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Profesional”

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan	Lembaga minim struktur kaya fungsi	Peningkatan kualitas manajemen kinerja pembangunan
		Meningkatnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya	Peningkatan kualitas aparatur dan kesesuaian dengan bidang keahlian	Penguatan reformasi birokrasi
		Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif	Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan daerah	Pengambilan kebijakan publik partisipatif
	Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah	Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi kinerja pembangunan	Menuju <i>e-government</i>
			Meningkatnya aksesibilitas terhadap informasi publik dan pemanfaatannya	Mengaktifkan PD untuk melaksanakan keterbukaan informasi kinerja
		Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	Penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan secara terbuka	Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan	Peningkatan aksesibilitas dan peran aktif untuk pencapaian kualitas keluarga	Meningkatkan kesadaran akan kualitas keluarga berencana

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kependudukan dan keluarga berencana		
		Terwujudnya pendidikan untuk semua	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas yang berkarakter	Mengoptimalkan kemampuan pemerintah dalam pelayanan pendidikan
		Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Peningkatan jumlah fasilitas dan jenis layanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan
	Mengurangi Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat	Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif	Intervensi langsung kepada PMKS	Meningkatkan kesadaran tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
		Terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin	Melaksanakan intervensi langsung terhadap kebutuhan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat miskin	Memberikan kesempatan untuk perubahan kondisi kesejahteraan
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan kapasitas perempuan	Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak
		Meningkatnya kesempatan kerja	Pemberian pelatihan yang cepat dan tersertifikasi	Peningkatan kualitas Sumber Daya Menuasia sesuai kebutuhan pasar
	Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik	Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Pemerataan pembangunan pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perumahan
		Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk	Penyediaan air minum secara komunal	Peningkatan kuantitas air minum dengan akses umum

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)	Peningkatan pengelolaan sanitasi dan persampahan	Peningkatan tata kelola lingkungan pemukiman
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan	Terwujudnya Ketersediaan Pangan	Peningkatan produksi dan produktivitas	Pola Intensifikasi
		Terwujudnya kualitas Konsumsi pangan	Menjaga ketersediaan bahan utama pangan yang terjangkau	Mengoptimalkan stabilitas ketahanan pangan daerah
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian	Meningkatkan ketersediaan pada level kelompok tani	Memper memudahkan akses pada sarana prasana penunjang pertanian
		Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan	Intervensi langsung dalam proses di baik pra maupun pasca panen	Memberikan tingkat keuntungan yang optimal
	Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengurangi penurunan kualitas lingkungan hidup	Mengembangkan tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas
		Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana	Meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana	Meningkatkan mitigasi dan tata kelola bencana
	Peningkatan Daya Saing	Terciptanya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan informasi investasi	Memberikan kemudahan dan kepastian kepada investor dalam investasi
	Mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Akselerasi Pertumbuhan Industri	Meningkatkan kinerja industri baik dalam kuantitas dan kualitas produk	Peningkatan kualitas industri dan pengembangan industri kreatif

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			yang dihasilkan	
		Peningkatan peran UMKM dan Koperasi	Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan Koperasi dan UMKM serta akses permodalan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM
		Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Peningkatan kualitas tradisional dengan standar tinggi	Menciptakan akses yang berkualitas antara penjual dan pembeli
	Mewujudkan penguatan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Peningkatan kualitas dan kuantitas pada jalur utama dan penghubung strategis	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur
4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat	Meningkatkan kerukunan umat beragama	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Peningkatan kualitas sarpras ibadah melalui stimulan keswadayaan masyarakat	Peningkatan kualitas sarpras ibadah
		Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama	Komunikasi antar umat beragama dan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan	Peningkatan kualitas hubungan antar umat beragama
	Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal	Tersedianya sarana seni dan budaya	Inventarisasi benda, situs, kawasan budaya yang dilestarikan	Meningkatkan kuantitas sarana seni dan budaya
		Terwujudnya peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah	Optimalisasi ruang publik untuk seni dan budaya; Pengembangan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur sosial dan budaya	Meningkatkan akses pelaksanaan pertunjukkan seni dan budaya di masyarakat
		Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas kelembagaan pemuda dalam rangka menuju kemandirian; Meningkatkan	Meningkatkan kualitas pemuda dalam pelaksanaan pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kualitas Sumber Daya dalam bidang keolahragaan	
5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis	Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya para penegak hukum	Meningkatkan komunikasi diantara seluruh <i>stakeholder</i> ; Mempercepat penyelesaian permasalahan dalam koridor kebijakan lokal dan hukum secara komprehensif	Menciptakan situasi yang kondusif diantara para penegak hukum dan masyarakat
		Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat	Optimalisasi kesepatakan-kesepatan yang ada dalam rangka penciptaan sinergitas dan peningkatan kualitas pembangunan daerah	Meningkatkan peran serta akademisi, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020

Berdasarkan RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2020, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo, dan memperhatikan prioritas pembangunan nasional tahun 2020 dan prioritas Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, maka Tema Pembangunan Kabupaten Sukoharjo dalam Perubahan Tahun 2020 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19”**.

Prioritas Pembangunan 2020 diarahkan pada proses pemulihan dampak *Covid-19* dengan tetap melakukan antisipasi terhadap kemungkinan masih terjadinya kasus *Covid-19*. Prioritas Pembangunan 2020 yaitu:

- a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Rakyat Secara Berkelanjutan;
- d. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah

Prioritas fokus pembangunan daerah dan prioritas program pembangunan daerah juga disusun mendasari permasalahan pembangunan Kabupaten Sukoharjo dan isu-isu strategis yang diformulasikan sebagai kondisi yang perlu dihadap tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo.


Berkaitan dengan hal tersebut maka keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 beserta dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Keterkaitan isu strategis dan Prioritas daerah dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional

No	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional
1	Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan	1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2	Daya Saing Ekonomi	1. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	3. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Rakyat Secara Berkelanjutan	3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
3	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	3. Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	2. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
4	Ketahanan Pangan	4. Ketahanan Pangan	3. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Rakyat Secara Berkelanjutan	4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan
5	Kesenjangan Wilayah	5. Kesenjangan Wilayah	3. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Rakyat Secara Berkelanjutan	2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
6	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	6. Pengelolaan Sumber Daya Alam - Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	3. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Rakyat Secara Berkelanjutan	3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
7	Tata Kelola Pemerintahan	7. Tata Kelola Pemerintahan	4. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah	5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Sedangkan keterkaitan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut.

Gambar 4.3
Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020



Arah Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam Penyusunan Renja Perubahan/RKPD Perubahan Tahun 2020 meliputi:

1. Memperkuat sistem kesehatan yang meliputi kesiapan menghadapi pandemi, *recovery* dan penyelesaian masalah kesehatan, penguatan promotif dan preventif kesehatan masyarakat dan memprioritaskan anggaran kesehatan;
2. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu terdampak *COVID-19* oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran;
3. Penerapan protokol pencegahan dan penularan *COVID-2019* di tempat kerja perkantoran, satuan pendidikan, tempat pelayanan kesehatan dan pelayanan umum;
4. Dapat mempertimbangkan penerapan pola padat karya tunai (*cash for work*) dalam pelaksanaan belanja modal untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur yang berskala sedang/ringan;
5. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengundang orang banyak dari semula dilakukan dengan pertemuan/tatap muka langsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi;
6. Setiap Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya memberikan edukasi semaksimal mungkin kepada masyarakat terkait dampak buruk *COVID-2019* sehingga tidak ada lagi masyarakat yang acuh;
7. Berupaya mengintensifkan kembali sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain dengan mendorong peningkatan produksi pertanian, mengawal distribusi kebutuhan pokok dalam menjaga ketahanan pangan, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah;

9. Pengoptimalan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, disamping untuk penanganan pandemi *COVID-19*, pemulihan ekonomi akibat adanya penurunan daya beli dan persiapan menuju tatanan kehidupan baru (*new normal life*) yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
10. Mendorong inovasi daerah dan inovasi perangkat daerah dalam menghadapi tatanan kehidupan baru (*new normal life*).

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintah yang menjadi urusan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah 23 (dua puluh tiga) urusan kewenangan wajib dan 8 (delapan) urusan kewenangan pilihan.

Sehubungan dengan hal tersebut, rencana program dan kegiatan pada rancangan perubahan RKPD Tahun 2020 terhadap rencana program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut.

1. Pergeseran antarrekening belanja
2. Penambahan/pengurangan sasaran kegiatan
3. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer
4. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan
5. Tambah karena kebutuhan mendesak berkaitan dengan kerjasama pihak ketiga;
6. Penyesuaian perubahan indikator kinerja tujuan, sasaran dan indikator kinerja program
7. Efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja

Secara eksplisit, rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD diuraikan sebagaimana berikut.

BAB VI

P E N U T U P

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Berangkat dari kebutuhan yang terangkum dari hasil pengendalian dan evaluasi berjalannya program/kegiatan dan kerangka pendanaan. Melalui Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 akan membantu dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo.

Dalam implementasi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh Perangkat Daerah serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA